

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA

PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA BELANJA TIDAK TERDUGA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Identitas/KTP :
Nomor Hp :
Perangkat Daerah/PD :
Pangkat/Jabatan/Gol :
Nomor Handphone :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :

Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Dalam rangka pelaksanaan atas Keadaan Tertentu Darurat/Keadaan Mendesak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun yang dibiayai dari Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran sebanyak Rp. (terbilang.....), dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan Melakukan Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana Belanja Tidak Terduga ini;
3. Akan menggunakan dana belanja tidak terduga sesuai dengan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan atau Perubahan Rencana Kebutuhan Barang serta pelaksanaannya akan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Selanjutnya, pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)
Kepala Dinas/Kepala Badan

Materai Rp.10.000,00

ttd/cap
(Nama Lengkap)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENERIMA BELANJA TIDAK TERDUGA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Nomor Identitas/KTP :
Nomor Hp :
Perangkat Daerah/PD :
Pangkat/Jabatan/Gol :
Nomor Handphone :
Alamat Kantor :
Alamat Rumah :

Bertindak Untuk dan Atas Nama :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima Dana Belanja Tidak Terduga telah menggunakan dana tersebut sesuai dengan usulan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan atau Perubahan Rencana Kebutuhan Barang serta pelaksanaannya telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga tersebut.

Apabila dikemudian hari diketahui ada penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian daerah, maka bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh kesadaran serta rasa tanggung jawab sebagai salah satu syarat/lampiran pertanggungjawaban atas penerimaan dana Belanja Tidak Terduga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun)
Kepala Dinas/Kepala Badan

Materai Rp.10.000,00

ttd/cap
(Nama Lengkap)

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN